

BANK		
2024		
PERDA KAB.NGANJUK NO.12, LD 2024/NO.13, 13 HLM		
PERATURAN DAERAH NGANJUK NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG		
ABSTRAK	-	<p>a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang perbankan, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi peran Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang (PT. BPR Anjuk Ladang) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Nganjuk;</p> <p>b. bahwa guna mendukung optimalisasi peran PT. BPR Anjuk Ladang dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perbaikan tata kelola perbankan dan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat";</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang;</p>
	-	<p>Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016.</p>
	-	<p>Dalam Peraturan Bupati ini mengatur bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang berubah nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang. Perubahan nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi pula atas aset dan/ atau hubungan hukum</p>
CATATAN	: -	<p>- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024;</p> <p>- Halaman penjelasan 2 hlm.</p>